**SATUAN ACARA PERKULIAHAN**

NAMA MATA KULIAH : PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

PENGAJAR : **Dr. HERMAN KADIR, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM**

**PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2019**

# SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP)

# MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. MATA KULIAH
 | Hukum Tata Negara (HTN). |
| 1. KODE MATA KULIAH
 | - |
| 1. WAKTU PERTEMUAN
 | - |
| 1. PERTEMUAN KE-
 | 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) |
| 1. INDIKATOR PENCAPAIAN
 | Mahasiswa mampu menjelaskan:1. Dasar hukum pengaturan Partai Politik dan Pemilihan Umum;
2. Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan Partai Politik dan Pemilihan Umum;
3. Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik;
4. Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
 |
| 1. MATERI POKOK
 | Partai Politik dan Pemilihan Umum. |
| 1. PENGALAMAN BELAJAR
 | Mempelajari dan mendiskusikan:1. Pengaturan Partai Politik dan Pemilihan Umum.
2. Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan Partai Politik dan Pemilihan Umum.
3. Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik.
4. Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
 |
| **STRATEGI PEMBELAJARAN** |
| TAHAPAN | KEGIATAN DOSEN | KEGIATAN MAHASISWA | MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Pembukaan | Menyampaikan silabus, SAP, Kontrak Kuliah, Penilaian dan SOP Dosen; memberikan ulasan tentang Partai Politik dan Pemilihan Umum | Melihat, mendengarkan penjelasan, serta mencatat. | Silabus, SAP, Kontrak Perkuliahan, Block Book, Textbook,Power point presentation. |
| Penyajian | Mengulas tentang: Pengaturan Partai Politik dan Pemilihan Umum; Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan Partai Politik dan Pemilihan Umum; Pembentukan dan | Melihat, mendengarkan penjelasan, mencatat, bertanya, dan berdiskusi. | Idem |
|  | Pembubaran Partai Politik; Institusi PenyelenggaraPemilihan Umum; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. |  |  |
| Penutup | Merangkum isi pokok bahasan, memberikan evaluasi dan memberikan materi tugas latihan terstruktur/mandiri | Menyimak, mengajukan pertanyaan dan pendapat,menjawab pertanyaan evaluasi | Idem |
| Post Test | Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap |
| Referensi | Peraturan Perundang-undangan yang terkait pada Bahan Bacaan di atas. Effendi Choirie, 2002, *Privatisasi versus Neo-Sosialisme Indonesia,*LP3S, Jakarta.Jimly Assiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II,* Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.hal.153-181.M.Dawam Rahardjo (Editor), 1996, *Sistem Pemilu: Demokratisasi dan Pembangunan*, PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta.Sukarna,1990, *Sistem Politik 2,* Pt.Citra Aditya Bakti, Bandung.Sri Soemantri, Tanpa Tahun, *Sistem Dua Partai*,Bina Cipta, Bandung. Tataq Chidmad, 2004, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Cetakan 1,Pustaka Widyatama, Yogyakarta.Taufiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum,*Prenada Media Group,Jakarta.Hal.153-166, 233.T. May Rudy, 2003, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya,* PT.Refika Aditama, Bandung. |
|  | Dosen : Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum. |

**IDENTITAS MATA KULIAH**

Program Studi : Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Nama mata kuliah/Kode : Hukum Tata Negara (HTN)

 Jumlah SKS : 3

Pengajar : Dr. Herman Kadir, S.H., M.H.um.

Capaian Pembelajaran :

Pada akhir perkuliahan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami perspektif keilmuan HTN,dasar-dasar HTN, kelembagaan Negara, wilayah Negara dan otonomi daerah, warga negara dan hak-hak dasar warga negara serta partai politik dan pemilihan umum. Selain itu, mahasiswa dengan rasa tanggung jawab, jujur dan demokratis mampu mendiskusikan dan menganalisis permasalahan ketatanegaraan yang timbul dalam kehidupan kenegaraan.

Mata kuliah Prasyarat:

Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara.

Deskripsi mata Kuliah:

HTN merupakan mata kuliah wajib pada Fakultas Hukum, yang mempelajari seluk beluk hukum mengenai ketatanegaraan. Bahasan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai aspek yang cukup luas, yakni: perspektif keilmuan HTN terdiri atas istilah dan pengertian, obyek dan ruang lingkup, metode dan penafsiran dalam HTN, hubungan HTN dengan cabang hukum lainnya; dasar-dasar HTN mencakup: sumber hukum tata negara, asas-asas, dan sejarah ketatanegaraan; lembaga negara; wilayah negara dan otonomi daerah; warga negara dan hak-hak dasar warga negara; serta partai politik dan pemilihan umum. Perkuliahan ini memberikan pemahaman tentang konsep-konsep dasar ketatanegaraan sesuai dengan aturan-aturan hukum di Indonesia khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hal ini merupakan sesuatu yang penting mengingat pasca reformasi, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga telah mengalami perubahan yang sangat mendasar di berbagai aspeknya. UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, sejak Tahun 1999 hingga Tahun 2002. Naskah asli UUD 1945 yang awalnya berisi 71 butir ketentuan menjadi 199 butir. Dari 199 butir itu, hanya 25 butir yang merupakan naskah asli sebagaimana ditetapkan oleh Panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Sisanya, 178 butir merupakan hal yang baru.

# PENDAHULUAN

1. Bahan Ajar Partai Politik dan Pemilihan Umum mencakup materi mengenai Dasar hukum pengaturan Partai Politik dan Pemilihan Umum; Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan Partai Politik dan Pemilihan Umum; Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik; Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum; dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari bahan ajar ini adalah mahasiswa mampu menguraikan dasar hukum pengaturan partai politik dan pemilihan umum; pengertian, asas-asas dan tujuan partai politik dan pemilihan umum; pembentukan dan pembubaran partai politik; institusi penyelenggara pemilihan umum serta secara bertanggung jawab, jujur dan demokratis berdiskusi dan menganalisis mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.
3. Mahasiswa akan lebih mudah memahami materi bahan ajar ini apabila mahasiswa telah memiliki capapai pembelajaran atas bahan ajar mengenai dasar-dasar HTN, warga negara dan hak-hak dasar warganegara, serta lembaga-lembaga negara.
4. Capaian pembelajaran atas bahan ajar ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis bagi mahasiswa adalah mahasiswa memiliki kemampuan menguraikan dasar hukum pengaturan partai politik dan pemilihan umum; pengertian, asas-asas dan tujuan partai politik dan pemilihan umum; pembentukan dan pembubaran partai politik; institusi penyelenggara pemilihan umum. Sedangkan manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu mahasiswa memiliki kemampuan mengemukakan pendapat dan menganalisis mengenai perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Sistematika penyajian atas bahan ajar ini adalah sebagai berikut:
	1. Dasar hukum pengaturan Partai Politik dan Pemilihan Umum;
	2. Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan Partai Politik dan Pemilihan Umum;
	3. Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik;
	4. Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum; dan
	5. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
6. Petunjuk Belajar:
	* 1. Mahasiswa melakukan *self study,* melakukan penelusuran sumber belajar paling kurang yang sudah dicantumkan dan digunakan dalam bahan ajar ini. Membaca bahan ajar ini dan melakukan pengayaan berdasarkan hasil bacaan dari sumber belajar.
		2. Membuat rangkuman atas bahan ajar ini dan mencatat hasil membaca sumber belajar.
		3. Berdiskusi – bertanya kepada dosen yang memberikan kuliah atas substansi yang dianggap belum jelas dalam bahan ajar ini.
		4. Membentuk kelompok kecil yang banyaknya orang ditentukan oleh dosen. Berdiskusi di dalam kelompok dan membuat laporan hasil diskusi.

# PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

## Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah organisasi yang beroperasi dalam sistem politik. Partai politik memiliki sejarah panjang dalam hal promosi ide-ide politik dari level masyarakat ke level negara. Namun, sebelum dilakukan pembicaraan lebih lanjut, perlu kiranya diberikan definisi mengenai partai politik yang digunakan dalam tulisan ini. Sebuah definisi klasik mengenai partai politik diajukan oleh Edmund Burke tahun 1839 dalam tulisannya "Thoughts on the cause of the present discontents’. Burke menyatakan bahwa “party is a body of men united, for promoting by their joint endeavors the national interest, upon some particular principle upon which they are all agreed" [partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama, berdasarkan pada prinsip-prinsip dan hal- hal yang mereka setujui]. Definisi Burke ini tampak masih “abstrak” oleh sebab tidak semua partai secara empiris memperjuangan kepentingan nasional. Ini tampak misalnya dalam tulisan Robert Michels tentang The Iron Law of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki).

Robert Michels menyatakan bahwa partai politik, sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengindetifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya juga kelas sosial yang mereka wakili. Partai sengaja dibentuk sebagai alat untuk mengamankan tujuan. Juga menjadi bagian dari tujuan itu sendiri, memiliki tujuan dan kepentingan di dalam dirinya sendiri. Dalam sebuah partai, kepentingan massa pemilih yang telah membentuk partai kerap kali terlupakan oleh sebab terhalangi oleh kepentingan birokrasi yang dijalankan pemimpin-pemimpinnya.

Definisi lain mengenai partai politik diajukan oleh Joseph Schumpeter tahun 1976 dalam bukunya Capitalism, Socialism, and Democracy. Menurutnya, partai politik adalah “… is a group whose members propose to act in concert in the competitive struggle for power…. Party and machine politicians are simply the response to the fact that the electoral mass is incapable of action other than in a stampede, and they constitute an attempt to regulate political competition exactly similar to the corresponding practice of a trade association. [… adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan … Partai dan para politisinya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan massa pemilih untuk bertindak selain dari ketidakrapian organisasinya, dan mereka secara nyata berusaha mengatur kompetisi politik layaknya praktek yang sama yang dilakukan oleh asosiasi perdagangan]. Definisi Schumpeter ini cukup sinis, dengan menyatakan bahwa partai politik bisa berperan oleh sebab para pemilih (warganegara) sendiri tidak terorganisasi secara baik untuk memenuhi kepentingannya di dalam negara. Schumpeter juga menganggap partai politik adalah sama seperti pedagang, di mana komoditas yang diperjualbelikan adalah isu politik yang dibayar dengan pemberian suara oleh para pemilih...]

Joseph Lapalombara dan Jeffrey Anderson pun memberikan definisi mereka tentang partai politik. Menurut Lapalombara dan Anderson, partai politik adalah:

“*… any political group, in possession of an official label and of a formal organization that links centre and locality, that presents at elections, and is capable of placing through elections (free or non-free), candidates for public office.* [… setiap kelompok politik, yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum (baik bebas maupun tidak bebas]. Definisi Lapalombara dan Anderson ini membatasi partai politik sebagai organisasi resmi, diakui pemerintah, dan ikut pemilihan umum. Partai politik adalah penghubung antara pusat kekuasaan dengan lokalitas (warganegara yang tersebar di aneka wilayah, agama, ideologi, dan sejenisnya). Partai politik berfungsi untuk menempatkan orang-orang (kandidat) bagi sebuah jabatan publik...]

Dari definisi yang cukup bervariasi ini, dapat ditarik suatu simpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang bersifat resmi, yang bertujuan memenuhi kepentingan para pemilihnya dengan cara menguasasi pemerintahan dan menempatkan anggota-anggota mereka melalui mekanisme Pemilihan Umum. Definisi ini tentu saja terlampau sederhana akan tetapi akan dipakai di dalam tulisan ini.

## Fungsi Partai Politik

Fungsi partai politik di setiap negara demokrasi cukup penting. Terutama, ini dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawakan: Partai politik menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan pemerintah. Aneka penulis telah mengkaji fungsi partai politik. Salah satunya adalah David McKay. Dalam kajiannya atas partai-partai politik di Amerika Serikat, ia pun berkesimpulan bahwa partai politik memiliki fungsi:

* + - 1. Agregasi kepentingan – fungsi ini adalah posisi partai sebagai alat untuk mempromosikan serta mempertahankan kepentingan dari kelompok-kelompok sosial yang ada.
			2. Memperdamaikan kelompok dalam masyarakat – fungsi ini adalah posisi partai politik untuk membantu memperdamaikan aneka kepentingan yang saling bersaing dan berkonflik dari masyarakat, dengan menyediakan platform penyelesaian yang seragam dan disepakati bersama.
			3. Staffing government – fungsi ini adalah posisi partai politik untuk mengajukan orang-orang yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama.
			4. Mengkoordinasi lembaga-lembaga pemerintah – fungsi ini adalah posisi partai politik mengkoordinasi aneka lembaga pemerintah yang saling berbeda untuk tetap memperhatikan kepentingan politik publik.
			5. Mempromosikan stabilitas politik – fungsi ini adalah fungsi partai politik untuk mempromosikan stabilitas politik, misalnya dengan mengelola isu-isu yang dibawakan kelompok ekstrim nonpartai ke dalam parlemen untuk dicarikan titik temunya.

Penulis lain, misalnya Janos Simon membagi fungsi partai politik menjadi 6, yaitu:

1. Fungsi sosialisasi politik;
2. fungsi mobilisasi politik;
3. fungsi representasi politik;
4. fungsi partisipasi politik;
5. fungsi legitimasi sistem politik, dan
6. fungsi aktivitas dalam sistem politik.

 Fungsi sosialisasi politik mulai signifikan ketika seseorang sudah mampu menilai keputusan dan tindakannya. Orang tersebut kemudia mencari “figur” yang dianggap mewakili norma-norma dan nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu lembaga yang menyediakan nilai tersebut adalah partai politik. Sebab itu, partai politik berfungsi sebagai agen guna mengisi norma-norma dan nilai-nilai yang ada pada diri individu. Peran ini semakin besar di negara-negara dengan sistem kepartaian multipartai.

Fungsi mobilisasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warganegara ke dalam kehidupan publik. Tujuan dari mobilisasi ini adalah : Mengurangi ketegangan sosial yang ditampakkan oleh kelompok-kelompok yang termobilisasi; Mengelaborasi program-program untuk menurunkan ketegangan tersebut, dan sebagai hasilnya kelompok-kelompok tersebut mengalihkan dukungannya kepada partai politik, dan Membangun struktur kelompok yang akan menjadi basis pendukung partai yang bersangkutan.

Fungsi partisipasi adalah fungsi partai politik untuk membawa warganegara agar aktif dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi politik yang ditawarkan partai politik kepada warganegara adalah kegiatan kampanye, mencari dana bagi partai, memilih pemimpin, demonstrasi, dan debat politik.

Fungsi legitimasi mengacu pada kebijakan partai politik mendukung dan mempercayai kebijakan pemerintah maupun eksistensi sistem politik. Seperti diketahui, partai politik memiliki massa pemilih. Jika partai memilih untuk mendukung sesuatu, maka kemungkinan besar pemilihnya akan melakukan hal yang sama.

Fungsi representasi adalah fungsi klasik partai politik. Partai politik yang ikut pemilihan umum dan memenangkan sejumlah suara, akan menempatkan wakilnya di dalam parlemen. Anggota partai yang masuk ke dalam parlemen ini membawa fungsi representasi dari warganegara yang memilih partai tersebut.

Fungsi aktivitas dalam sistem politik didasarkan pada premis, partai politik menjabarkan programnya dan menyiapkan anggota-anggotanya untuk menjalankan program tersebut. Jika partai tersebut mengantungi suara dalam pemilu, maka anggota- anggotanya tersebut akan masuk ke dalam parlemen. Anggota partai yang bersangkutan tersebut kemudian beraktivitas (secara politik) untuk menjalankan program-program partai. Aktivitas pemerintahan (khususnya parlemen) menjadi berjalan akibat adanya partai politik tersebut.

## Tipe Partai Politik

Tipe-tipe partai politik dari para ahli cukup banyak, dan ini cukup membingungkan. Namun, aneka klasifikasi tipe partai politik tersebut diakibatkan sejumlah sudut pandang. Misalnya, ada yang mengkaitkan dengan kesejarahan, hubungan sosial, berakhirnya perang ideologi, dan sebagainya. Richard S. Katz. Katz membagi tipe partai politik menjadi 4 tipe, yaitu:

* 1. **Partai Elit** – Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan client (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpandang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk di dalam parlemen.
	2. **Partai Massa** – Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tesingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya, partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai ketimbang ideologi atau kebijakan.
	3. **Partai Catch-All** – Partai jenis ini di permukaan hampir serupa dengan Partai Massa. Namun, berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, Partai Catch-All mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada pemenangan Pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu di setiap kampanye. Partai Catch-All juga sering disebut sebagai Partai Electoral- Professional atau Partai Rational-Efficient.
	4. **Partai Kartel** - Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada suara mereka di tingkat parlemen. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan-pimpinan partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.
	5. **Partai Integratif** - Partai jenis berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba untuk melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih, dan membuat mereka menjadi anggota partai. Sumber utama keuangan mereka adalah dari iuran anggota dan dukungan simpatisannya. Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial.

## Sistem Kepartaian

Miriam Budiardjo di dalam bukunya “Dasar-dasar Ilmu Politik” mengemukakan bahwa sistem klasifikasi kepartaian yang lebih banyak digunakan dalam ranah demokrasi yakni : Sistem Partai Tunggal, Sistem Dwi Partai, Sistem Multi Partai, dan Sistem Partai Tunggal. Sitem partai tunggal berarti bahwa merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat dibeberapa negara Afrika (Ghana dimasa Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading), Eropa Timur dan RRC. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif oleh karena itu partai-partai yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan bersaing secara merdeka melawan partai itu.

Sistem partai tunggal mengandung kelemahan-kelemahan dalam parkteknya antara lain:

* + 1. Sistem partai tunggal tidak pernah akan menjamin adanya perlindungan terhadap HAM, mengingat didalam sistem ini selalu berbarengan dengan sistem kediktatoran dimana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada satu tangan sehingga pelaksanaan kekuasaannya itu berlaku sewenang- wenang.
		2. Kecenderungan lain adalah sistem partai tunggal ini terkadang membawa bencana bagi kelangsungan demokrasi baik bagi rakyat, bangsa, maupun negara. Hal ini bisa dilihat dinegara-negara komunis. Demikian pula halnya sistem partai tunggal yang berdasarkan pada azas fasisme seperti Italia Musolini dan faham Naziisme seperti Jerman Hitler.
		3. Tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Hal ini bisa dilihat pada pemerintahan Khmer Merah Kheu Sampan di Kamboja atau Pemerintahan Mao Tse Tung di Cina dimana rakyat banyak yang sengsara.
		4. Tidak adanya sistem kontrol sosial.
		5. Sistem partai tunggal tidak mengakui doktrin-doktrin politik demokrasi yang berlaku dinegara-negara liberal ataupun negara demokrasi lainnya.
		6. Sistem partai tunggal tidak mengakui adanya konstitusi yang bersifat filsafat negara demokratik, struktur organisasi negara, perubahan terhadap konstitusi negara dan hak azasi manusia.
		7. Sistem partai tunggal tidak mengakui adanya kebebasan pers.
		8. Rakyat tidak mempunyai pilihan lain dalam mengemukakan pendapat dan hak- haknya.

Sistem dwi partai atau dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Partai-partai ini terbagi kedalam partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilu) dan partai oposisi (karena kalah dalam pemilu). Sistem dwi partai biasa disebut dengan istilah “a convenient system for contented people” dan memang kenyataannya sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi tiga syarat; komposisi masyarakat adalah homogen, konsesus dalam masyarakat mengenai azas dan tujuan sosial yang pokok adalah kuat, dan adanya kontinuitas sejarah. Negara-negara yang menganut sistem dwi partai ini adalah Inggris dengan partai Buruh dan partai konservatifnya, Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat, Jepang, dan Kanada. Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan distrik (single-member constituency) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem dwi partai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil.

Kelebihan sistem dwi partai ini antara lain:

1. Dalam sistem distrik suara pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas.
2. Terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan.
3. Pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal.
4. Program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
5. Adanya keterikatan pada konstitusi negara.

Sistem multi partai adalah adanya partai-partai politik yang lebih dari dua partai dalam sebuah negara. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dsb. Sistem ini lebih menitikberatkan peranan partai pada lembaga legislatif sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain.

Beberapa kelemahan sistem multi partai ini antara lain:

1. Pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil,
2. Program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif,
3. Ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa, Sistem ini cenderung lamban dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro,
4. Sistem ini mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara,
5. Sistem ini belum pernah melahirkan negara yang super power. Sedangkan kelebihan dari sistem multi partai adalah:
6. Setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik,
7. Kontrol sosial lebih banyak terjadi dilakukan oleh partai-partai politik,
8. Sistem ini memberikan alternatif banyak pilihan pada warga negara.
9. pilihan pada warga negara.

Sumber: [http://raraherhaeraone.blogspot.com/2013/03/sistem-kepartaian-dan-pemilu-](http://raraherhaeraone.blogspot.com/2013/03/sistem-kepartaian-dan-pemilu-di.html) [di.htm**l**](http://raraherhaeraone.blogspot.com/2013/03/sistem-kepartaian-dan-pemilu-di.html)

### Pengertian Pemilu.

Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau, secara ringkas dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim bahwa, pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan perwakilan rakyat. Dengan demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan wahana untuk berkompetisi secara sehat, partisipatif, dinamis dan bertanggung jawab bagi Partai Politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.

## Tujuan Pemilu.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu – Hukum Pemilihan Umum, diidentifikasi tujuan pemilu, sebagai berikut:

1. Memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat: memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilih calon kepala daerah;
3. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan;
4. Mempertahankan keutuhan negara;
5. Menegakkan kedaulatan rakyat;
6. Mencapai tujuan negara.

## Fungsi Pemilu.

J. Kristiadi mengemukakan fungsi pemilu, sebagai berikut:

1. Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
3. Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional.
4. Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemantapan budaya politik nasional.
5. Untuk memperoleh banyak informasi tentang pelbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.

## Asas-asas Pelaksanaan Pemilu.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pasal 2 UU No. 42 Tahun 2008 (Pilpres) menentukan bahwa, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2012 (Pileg) menentukan bahwa, Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2015 (Pemilukada) menentukan bahwa, Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikan, asas pemilu untuk penyelenggaraan Pileg, Pilpres dan Pemilukada sama yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam Pasal 22E UUD 1945 tidak ada penjelasan mengenai asas-asas pemilu tersebut. Demikian pula dalam UU No. 42 Tahun 2008 dan UU No. 8 Tahun 2015. Penjelasan atas asas-asas tersebut terdapat dalam Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2012. Asas langsung maksudnya bahwa, rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

## Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Ketentuan tersebut menunjukkan terdapat dua institusi penyelenggara pemilu, yaitu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tetapi sesungguhnya masih terdapat satu institusi penyelenggara pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Dalam Penjelasan Umum UU No. 15 Tahun 2011 ditegaskan bahwa, “Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing”. Keberadaan DKPP ditentukan secara tegas di dalam Pasal 109 bahwa, DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.

KPU menyelenggarakan pemilu secara nasional untuk seluruh wilayah Negara RI. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) bahwa, “Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi, sedangkan di wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Kedudukan dan susunan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis (Pasal 5 ayat (1) ).

Penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota. Pemilu di tingkat desa dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dibentuk oleh PPS.

Pelaksanaan pemilu bagi WNI yang berada di luar negeri diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang dibentuk oleh KPU. Sedangkan untuk melaksanakan pemngutan suara di tempat pemungutan suara pemilu di luar negeri (TPSLN) dilakukan oleh untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), yang dibentuk oleh PPLN.

Pelaksanaan pemlu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diawasi oleh suatu badan penyelenggaran pemilu yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah provinsi dilakuka oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) yang dibentuk oleh Bawaslu. Sedangkan pengawasan di wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi.

Pengawasan pemilu dilakukan pula terhadap pelaksanaan pemilu di kecamatan, di tempat pemungutan suara – di lapangan, bahkan juga pelaksanaan pemilu di luar negeri. Pengawasan pemilu d wilaya kecamatan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) yang dibentuk oleh PanwasluKabupaten/Kota. Penyelenggaraan pemilu di desa atau nama lain/kelurahan diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan, yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan. Sedangkan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu.

## Perselisihan Hasil Pemilu.

UU No. 15 Than 2011 menggunakan istilah sengketa. Hal itu terdapat antara lain dalam Pasal 66 huruf e: “Sekretariat Jenderal KPU bertugas memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu”. Pasal 67: “Sekretariat KPU Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa pemilu”. Pasal 68: “Sekretariat KPU Kabpaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa pemilu”. Pasal 73 ayat (4) huruf c: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu”. Pasal 73 ayat (5): “Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam undang-undang yang mengatur Pemilu”.

UU No. 8 Tahun 2012 (Pileg) menentukan tentang perselisihan hasil pemilu, misalnya dalam Pasal 271 dan 272. Pasal 271 pada prinsipnya menentukan bahwa, perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Degan demikian yang menjadi objek adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu. Pasal 272 menentukan bahwa Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK.

UU No. 42 Tahun 2008 (Pilpres) menentukan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wapres dapat diajukan keberatan hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Keberata diajukan ke MK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. MK memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh MK (Pasal 201).

UU No. 1 Tahun 2015 (Penetapan Perpu 1/2014: Pemilukada) menggunakan istilah perselisihan. Hal itu tampak dalam Penjelasan Umum bahwa, dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan hukum nasional, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut mengatur penyelesaian baik penyelesaian untuk perselisihan hasil Pemilihan Gubernur maupun perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota di tingkat Pengadilan Tinggi dan dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung yang putusannya bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

## Konstitusionalitasn kewenangan MK mengadili perselisihan hasil Pemilukada.

Salah satu perubahan penting mengenai sistem pemilu pasca reformasi adalah lembaga kekuasaan kehakiman diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif maupun eksekutif. MK diberikan wewenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden. MA mengadili sengketa - sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota (UU No. 32 Tahun 2004). Kemudian, sejak 1 Nopember 2008 kewenangan tersebut dialihkan kepada MK, sesuai dengan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004.

Konstitusionalitas kewenangan MK untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilukada dipertanyakan sebagai akibat dari terbitnya putusan MK Nomor 97/PUUXI/ 2013 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Mei 2014. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan MK tersebut mengandung makna bahwa MK tidak lagi memiliki wewenang mengadili perselisihan hasil pemilukada karena pemilukada bukan rezim pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, maka komisi pemilihan umum yang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Putusan MK tersebut sudah dilaksanakan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi, UU ini dicabut dengan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015. Dalam Pasal 157 ayat (1) ditentukan bahwa perselisihan hasil pemilukada diadili oleh Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh MA.

UU No. 1 Tahun 2015 diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 sehingga terjadi lagi perubahan badan yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada. Hal itu ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2015:

1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

Badan peradilan khusus yang dimaksudkan pada ayat (1) tersebut baru akan dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilukada serentak nasional, yang pelaksanaannya direncanakan pada 2019 (Penjelasan Umum huruf g UU No. 8 Tahun 2015). Karena itu, MK diberikan wewenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada sampai dengan badan peradilan khusus terbentuk. Hal itu ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4). Ketentuan tersebut sesuai dengan salah satu amar putusan MK Nomor 97/PUUXI/ 2013 bahwa, MK berwenang mengadili perselisihan hasil pemilukada selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut.

## Kapasitas MK untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada.

Data menunjukkan bahwa MK sudah mengadili perselisihan hasil pemilukada sejak tahun 2008 hingga tahun 2016. Perkara perselisihan hasil pemilukada yang telah diterima sebanyak 883 perkara. Perkara yang sudah diputuskan sebanyak 849 dengan amar putusan: 73 dikabulkan; 459 ditolak; 288 tidak diterima; 26 ditarik kembali; dan 3 perkara gugur.

Substansi perkara perselisihan hasil pemilukada yang sudah berlangsung dengan pemilukada serentak tidak berubah. Perubahan adalah pada jumlah perkara akan menjadi lebih banyak, paling tidak sebanyak jumlah pemilihan kepala daerah itu sendiri. Keseluruhan perkara tersebut harus diperiksa, diadili, dan diputus dalam waktu

45 hari. Hal itu tentu jauh lebih berat daripada penanganan perkara perselisihan pemilukada masa lalu.

Kapasitas kelembagaan MK memutus perkara dalam jumlah besar dan dalam tenggat waktu tertentu sesungguhnya telah teruji, misal pada saat memutus perkara perselisihan hasil pemilu legislatif. Pada Pemilu 2014, MK telah memutus 903 perkara dalam waktu 30 hari kerja.

# PENUTUP

## Rangkuman

Bahan ajar mengenai Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagaimana telah dipaparkan di atas pada pokoknya terdiri atas materi mengenai pengertian, fungsi, dan tipe partai politik serta sistem kepartaian. Materi pemilihan umum meliputi: pengertian, tujuan, dan fungsi pemilihan umum serta asas-asas dan penyelenggara pemilihan umum. Selain itu, terdapat pula materi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum dan kewenangan dan kapasitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

## Latihan/Tugas

***Problem Task***

### Yuridiksi MKRI dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan media bagi rakyat untuk turut serta menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai legitimasi politik pemerintah yang berkuasa. Pasca reformasi yang disertai dengan perubahan UUD 1945, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD (pemilu legislatif), dan pemilihan pelaksana kekuasaan pemerintahan (pemilu eksekutif) dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah pun pada akhirnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung (Pemilukada), walau sempat terjadi perdebatan memaknai ketentuan Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004.

Perubahan yang lain dalam kaitan dengan pemilu adalah lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif maupun eksekutif. Penyelesaian hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sementara itu, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilukada terjadi tarik ulur antara Mahkamah Agung (MA), MK atau dibentuk badan khusus untuk itu. Tetapi ada pula yang mengusulkan memberikan kewenangan itu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).3 Permasalahan tersebut timbul berkaitan dengan perdebatan apakah Pemilukada merupakan rezim pemilu atau bukan.

Namun sejak tahun 2008 hingga tahun 2016, MK telah menerima 883 perkara perselisihan hasil Pemilukada, sebanyak 849 sudah diputuskan dengan amar putusan 73 dikabulkan; 459 ditolak; 288 tidak diterima; 26 ditarik kembali; dan 3 perkara gugur.4 Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilu tahun 2009, MK telah memutuskan sebanyak 657 kasus, terdiri dari: sebanyak 627 perkara pemilu legislatif, 2 perkara pilpres, dan 28 perkara pemilihan DPD.5

Sementara itu, tahap akhir penyelenggaraan Pemilukada serentak tahun 2015 diramaikan dengan diajukan 147 permohonan gugatan. MK memulai pelaksanaan sidang internal untuk mempelajari semua perkara yang diajukan tersebut pada tanggal

7 Januari 2016. Berdasarkan hasil sidang tersebut, MK hanya menerima 7 (tujuh) perkara dan langsung sidang pasangan calon Bupati Mamberamo Raya, Bupati Teluk Bintuni, Bupati Bangka Barat, Bupati Muna, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kepulauan Sula, dan Bupati Solok Selatan.6

### Sumber Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
9. Putusan MK Nomor 97/PUUXI/ 2013.